

## TELAN Rp1,7 MILIAR, PEMKAB KUDUS REHAB KOLAM RENANG GOR BERSTANDAR NASIONAL



**Sumber Gambar:**

<https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/750x500/webp/photo/p1/07/2024/11/13/kolam-renang-gor-kudus-4014444834.jpeg>

### **Isi Berita:**

KUDUS, suaramerdeka-muria.com - Pemerintah Kabupaten Kudus rehabilitasi pada kolam renang di GOR Wergu Wetan Kudus. Rehab meliputi pengecoran ulang hingga peningkatan sirkulasi air pada kolam.

Proyek Rehabilitasi kolam renang sepanjang 50 meter dan lebar 20,3 meter ini menghabiskan anggaran Rp 1,7 miliar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kudus 2024.

Rehab ulang kolam renang ini dilakukan untuk meningkatkan sarana prasarana penunjang kegiatan olahraga air di Kudus agar memiliki standar nasional.

Semula, kolam renang Wergu Wetan ini sudah mempunyai ukuran standar atlet, hanya saja sirkulasi air tidak memenuhi standar.

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Kudus, Harjuna Widada mengatakan bahwa rehab kolam renang ini akan dikerjakan selama 90 hari. Mulai tanggal kontrak 30 September sampai 28 Desember 2024.

Saat ini, progres rehabilitasi kolam sudah mencapai tahap gesting atau pemasangan rangka dan penyelesaian instalasi kolam.

Harjuna menargetkan, dalam tiga hari ke depan, akan dilakukan proses pengecoran dan pemasangan keramik di seluruh badan kolam.

"Sudah masuk tahap pemasangan kerangka, Sabtu ini mulai pengecoran targetnya," kata Harjuna saat meninjau proyek rehabilitasi kolam di Wergu Wetan Kudus, Rabu (13/11).

Usai direhab, Harjuna memastikan bahwa kolam renang Wergu Wetan ini akan memiliki standar atlet dan standar kolam nasional.

Enam saluran air yang semula tak berfungsi, akan diganti dan ditambahkan pompa baru sehingga dapat memperbaiki sirkulasi air di dalam kolam.

"Perbedaannya setelah direhabilitasi terletak di sirkulasinya, akan ditambahkan 6 pompa, sesuai standar untuk atlet renang," terangnya.

Harjuna berharap, peningkatan sarana prasarana kolam renang ini dapat meningkatkan motivasi atlet renang di Kudus sehingga dapat memacu atlet lebih berprestasi.

Disampaikannya, kolam renang tersebut juga dapat digunakan secara umum untuk masyarakat Kudus.

"Bisa untuk kegiatan olahraga, pelatihan atlet dan masyarakat umum," kata dia.

Sementara itu, Pelaksana Proyek Rehab Kolam Renang Wergu Wetan, Fathoni mengatakan bahwa rehab ini dilakukan lantaran tidak berfungsinya seluruh saluran air di kolam.

"Kondisi sebelumnya, seluruh saluran air yang ada tidak berfungsi, sehingga pembersihan di kolam tidak maksimal," kata Fathoni.

Lebih lanjut, pada rehab ini, akan ditambahkan enam pomp baru dan dua pompa lama yang sudah diperbaiki.

Dengan demikian, terdapat delapan pompa yang sudah mempunyai saluran wall inlet dan floor inlet untuk sirkulasi kolam ke pompa maupun sebaliknya.

"Di saluran itu, sudah ada filter pembersih, sehingga aliran air ke kolam, sehingga proses ambil air ke pompa otomatis terfilter," terangnya.

Pihaknya menargetkan, proyek ini akan rampung pada 28 Desember 2024 sesuai dengan tanggal kontrak yang ditetapkan.

"Semua jalan sesuai kesepakatan, target akhir bulan Desember selesai," katanya. (Hasyim Asnawi)

#### **Sumber Berita:**

1. <https://muria.suamerdeka.com/muria-roya/0713940631/telan-rp-17-miliar-pemkab-kudus-rehab-kolam-renang-gor-berstandar-nasional>, "Telan Rp 1,7 Miliar, Pemkab Kudus Rehab Kolam Renang GOR Berstandar Nasional", tanggal 13 November 2024.

2. <https://zonanews.id/telan-anggaran-rp-17-miliar-perbaikan-kolam-renang-milik-pemkab-kudus-dilengkapi-sistem-sirkulasi-terbaik/jawa-tengah-2/kudus/>, “Telan Anggaran Rp 1,7 Miliar, Perbaikan Kolam Renang Milik Pemkab Kudus Dilengkapi Sistem Sirkulasi Terbaik”, tanggal 13 November 2024.
3. <https://www.instagram.com/humastegalkab/p/DCWox2RSmnU/>, “96 Kepala Keluarga Miskin Ekstrem Terima Bantuan Gerobak Gratis”, tanggal 14 November 2024.

**Catatan :**

- Kelompok belanja modal dirinci atas jenis:<sup>1</sup>
  1. Belanja Tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai
  2. Belanja Peralatan dan Mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
  3. Belanja Gedung dan Bangunan, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
  4. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
  5. Belanja Aset Tetap Lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Belanja Aset Lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
- Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan

---

<sup>1</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Lampiran, BAB II, D. Belanja Daerah

Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

- Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.<sup>2</sup>
- Pengadaan Barang/Jasa bertujuan antara lain untuk menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia.<sup>3</sup>
- Penyedia wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>4</sup> Penyedia bertanggung jawab atas:<sup>5</sup>
  - a. Pelaksanaan kontak;
  - b. Kualitas barang/jasa;
  - c. Ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
  - d. Ketepatan waktu penyerahan; dan
  - e. Ketepatan tempat penyerahan
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
  - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
  - b. Pasal 24
    - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
    - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
      - a) Belanja Daerah; dan
      - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

---

<sup>2</sup> Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, Pasal 1 angka 1

<sup>3</sup> *Ibid*, Pasal 4 perubahan

<sup>4</sup> *Ibid*, Pasal 17 ayat (1)

<sup>5</sup> *Ibid*, Pasal 17 ayat (2)

- c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
  - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
  - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah  
Lampiran  
D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*